

STRATEGI KPID JAWA BARAT DALAM MENYOSIALISASIKAN LITERASI MEDIA

Lucy Pujasari Supratman

Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Progam Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Telkom
Jalan Telekomunikasi, Dayeuhkolot, Bandung, 40257
No. Telp./HP: (022) 70020000/081221524351
E-mail: doktorlucysupratman@gmail.com, lucysupratman@telkomuniversity.ac.id

Naskah diterima tanggal 1 Maret 2017, direvisi tanggal 10 April 2017, disetujui tanggal 20 April 2017

THE STRATEGY OF KPID WEST JAVA IN SOCIALIZING MEDIA LITERACY

Abstract. *The socialization strategy of media literacy which has done by KPID West Java (Regional-Indonesia Broadcasting Commission) aims to strengthen national integration, national identity, and educate the nation. This study focused on the strategies of KPID West Java as an independent institution of the state in disseminating a variety of media literacy programs that have been run by the West Java KPID period 2015-2018 to promote media literacy. The author used a descriptive case study method. In this study, a case to be analyzed is in how KPID West Java disseminated the media literacy. The essence of media literacy conducted by KPID West Java is to grow the wise society in gratification media and to encourage the broadcaster's institution to produce quality broadcasting content. KPID West Java as a representative of the public continues to call for media literacy socialization which is harder to be censored if there is no public participation in reporting a content violation. This form of socialization by using new media approach encourage KPID West Java Period 2015-2018 to develop steps of innovative media literacy along with the technology development.*

Keywords: *strategy, media literacy, West Java Regional-Indonesia Broadcasting Commission.*

Abstrak. Strategi sosialisasi literasi media yang dilakukan Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Jawa Barat bertujuan untuk memperkuat integrasi nasional, membangun jati diri bangsa, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Penelitian ini dipusatkan pada bagaimana strategi-strategi KPID Jawa Barat sebagai lembaga negara independen dalam menyosialisasikan beragam program-program literasi media yang telah dijalankan oleh KPID Jawa Barat Periode 2015-2018. Penulis menggunakan metode penelitian studi kasus deskriptif. Pada penelitian ini, kasus yang akan diteliti adalah strategi KPID Jawa Barat dalam menyosialisasikan literasi media. Esensi literasi media yang dilakukan oleh KPID Jawa Barat adalah menumbuhkan masyarakat yang dapat bersikap bijak menggunakan media dan mendorong lembaga penyiaran memproduksi isi siaran yang berkualitas. KPID Jawa Barat sebagai representasi masyarakat terus menyerukan sosialisasi literasi media yang bentuknya sudah semakin sulit untuk disensor bila tanpa partisipasi masyarakat yang melaporkan suatu pelanggaran isi siaran. Pendekatan sosialisasi menggunakan media baru mendorong KPID Jawa Barat Periode 2015-2018 mengembangkan langkah-langkah sosialisasi literasi media yang inovatif dengan mengikuti perkembangan teknologi.

Kata kunci: strategi, literasi media, KPID Jawa Barat.

PENDAHULUAN

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran merupakan perwujudan partisipasi publik untuk merepresentasikan kepentingan masyarakat luas. Lembaga ini bersifat independen dan berada di tingkat nasional. Sedangkan komisi penyiaran yang berada di tingkat provinsi berjumlah 33 Komisi Penyiaran Daerah (KPID) (KPI Pusat, 2013). Sebagai representasi publik, KPI dan KPID terus berusaha mengumpulkan perhatian masyarakat untuk menciptakan konten yang sehat dan penuh edukasi di lembaga penyiaran. Salah satu KPID Provinsi yang giat melakukan sosialisasi literasi media adalah KPID Provinsi Jawa Barat. Menurut Direktori KPID Jawa Barat (KPID Jawa Barat, 2012), Provinsi Jawa Barat dibagi dalam 83 wilayah layanan dengan mempertimbangkan kondisi geografi serta potensi ekonomi untuk berkembangnya peluang usaha penyiaran lokal. Untuk televisi analog baik stasiun lokal maupun berjaringan diatur dalam Keputusan Menteri Nomor 76 Tahun 2003 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Televisi Siaran Analog pada Pita *Ultra High Frequency* (UHF). Frekuensi ini digunakan oleh televisi pada kisaran 478 sampai 806 MHz UHF. Jawa Barat menempatkan diri sebagai provinsi dengan jumlah televisi lokal terbanyak. Sampai akhir tahun 2016, terdapat 232 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Radio, 152 Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Radio, 7 Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio, 8 Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio, 5 LPP Televisi, 1 LPPL Televisi, 7 LPP Televisi, 13 Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) Televisi, 44 LPS Televisi Analog dan 46 LPS Televisi Digital.

Merujuk pada pertumbuhan data jumlah lembaga penyiaran lokal di Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat memiliki hak

sebagai penonton TV (*viewers*) / pendengar (*listeners*) radio untuk mendapatkan program siaran yang penuh manfaat. Hak institusi tersebut termaktub dalam amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 (KPI, 2002). KPID Jawa Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kemudian melahirkan strategi-strategi literasi media yang terus disesuaikan mengikuti tren teknologi media saat ini. Namun, tujuan utama strategi literasi media ini tetap terfokus pada perwujudan lembaga penyiaran lokal yang sehat. Lembaga penyiaran adalah media yang berperan penting untuk melaksanakan fungsinya sebagai pilar demokrasi, sumber informasi, edukasi, hiburan, kontrol sosial dan perekat sosial. Demokrasi yang dimaksud (Astuti, 2015) adalah pers yang dalam mewujudkan kebebasan berekspresi melingkupi kemerdekaan pers yang menjunjung kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Lembaga penyiaran Jawa Barat memiliki banyak potensi lokal yang dapat dikembangkan dalam konten isi program siarannya.

Sosialisasi literasi media yang telah digaungkan KPID Jawa Barat pada dasarnya adalah membangun kesadaran masyarakat akan jati diri kedaerahannya. Isi siaran bernuansa kesenian, budaya, etika dan nilai kedaerahan adalah keunggulan utama yang dimiliki lembaga penyiaran lokal.

Adapun tugas pokok dan fungsi KPID Jawa Barat adalah:

1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Tugas ini merupakan pekerjaan yang berat karena KPI harus menjamin konten atau isi siaran pada Lembaga penyiaran ketika sampai kepada masyarakat. Dalam konteks inilah KPI harus memberikan keleluasaan kepada lembaga penyiaran dalam menjamin hal informasi kepada khalayak, tetapi konten siaran yang disajikan lembaga penyiaran pun harus dijamin tidak

- membahayakan khalayak, baik secara moral maupun materil;
2. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran. Dalam konteks ini, KPI pun memiliki aksesibilitas dalam pengaturan penggunaan frekuensi yang ada dan terbatas. Oleh karena itu, sebagian kewenangan pemerintah dalam pengaturan penggunaan frekuensi berada pada kewenangan KPI, sehingga KPI harus menjamin pula pengaturan keberadaan lembaga penyiaran yang tepat bagi kemaslahatan bangsa dan negara;
 3. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
 4. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
 5. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran;

6. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran. (Hasil FGD bersama KPID Jawa Barat, November 2016).

Sokongan utama keberadaan lembaga penyiaran lokal adalah masyarakat Jawa Barat, selain pemerintah daerah itu sendiri. Semakin kuat partisipasi publik mendukung lembaga penyiaran lokal, semakin kuat pula peran lembaga penyiaran sebagai pemersatu bangsa.

Lembaga penyiaran lokal dengan potensi konten lokal dapat menggairahkan kecintaan pada tanah air, bilamana didukung masyarakat sepenuhnya. Beberapa negara yang memberlakukan partisipasi masyarakat membayar pajak untuk lisensi tahunan lembaga penyiaran seperti negara Inggris, Jepang, Prancis, dan lain-lain.

Berikut tabel negara-negara dengan sistem TV lisensi yang melibatkan masyarakat (Masters, 2014):

Tabel 1.
Kebijakan Negara-negara Dengan Sistem TV Lisensi

Negara	Kebijakan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Membayar Pajak Lisensi Tahunan Lembaga Penyiaran
Inggris	Di negara Inggris, masyarakat diharuskan untuk membayar pajak izin lembaga penyiaran bila mereka ingin menonton atau merekam program tayangan TV saat disiarkan. Biaya pajak TV berwarna sebesar £145.50 (179 euros). Pada tahun 2012, sekitar 155.000 warga Inggris dihukum dan dijatuhi denda karena tidak membayar pajak.
Finlandia	Pada tanggal 1 Januari 2013, Negara Finlandia mengumumkan pajak layanan lembaga penyiaran publik/YLE untuk mendanai The Finnish Broadcasting Company. Pembayaran pajak maksimum adalah £117 setiap tahunnya. Rata-rata pajak tersebut berasal dari 0,68% jumlah gaji setiap orangnya. Untuk warga masyarakat di bawah 18 tahun atau warga yang memiliki gaji dibawah € 7.353 (£6,152) tidak wajib membayar pajak. Sedangkan pensiunan membayar pajak antara €58 dan €106 (£48-£88).
Jerman	Semenjak awal tahun 2013, anggaran belanja negara Jerman harus membayar biaya izin penyiaran setiap bulannya hampir sebesar 18 euros (£15)-215 euros (£179) meskipun mereka sebetulnya memiliki kepemilikan televisi dan radio. Dana ini dapat membiayai lembaga penyiaran publik seperti ARD, ZDF, dan Deutschland Radio.
Jepang	Setiap pemilik TV di negara Jepang, dari negara manapun pemilik tersebut berasal, diharuskan membayar iuran wajib untuk mendanai lembaga penyiaran publik NHK. Terdapat kontrak yang berbeda bagi pemilik TV Terrestrial dan TV Satelit. Setiap tahunnya, pemilik TV Terrestrial harus membayar 13.600 yen (£80) dan 24.090 yen (£142) untuk pemilik TV terrestrial dan satelit

Sumber: Masters, 2014

Kebijakan negara-negara tersebut dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam lembaga penyiaran pada akhirnya akan memberikan tanggung jawab besar bagi lembaga penyiaran itu sendiri dalam membuat konten edukatif bagi masyarakat. Mereka sadar bahwa peran masyarakat yang telah membayarkan pajak haruslah diberikan layanan siaran yang memberikan manfaat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebijakan negara seperti Inggris, Finlandia, Jerman, dan Jepang hampir memiliki kesamaan dengan filosofi pembentukan KPI yaitu menempatkan publik sebagai pemilik utama penyiaran. Frekuensi yang dipergunakan oleh lembaga penyiaran tentunya harus diberikan pada kepentingan publik. Effendy (2014) dalam bukunya menguraikan masukan bagi pendanaan lembaga penyiaran publik Indonesia melalui sumbangsih masyarakat Indonesia membayar iuran televisi.

“Dalam hal cara pembayaran iuran, memang bisa lebih mudah. Bila dahulu hanya menggunakan jasa kantor pos terdekat, sekarang orang bisa membayar lewat ATM. Kedua pilihan pembayaran bisa dilakukan. Iuran sebesar Rp 4.500 per bulan per pesawat televisi adalah hal yang tidak terlalu memberatkan” (Effendy, 2014).

Indonesia tidak menerapkan wajib pajak bagi masyarakatnya. Sehingga, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang merupakan cikal bakal terbentuknya KPI dan KPID.

KPID Jawa Barat memiliki program literasi media yang bertujuan memperkuat integrasi nasional, membangun jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Penelitian ini dipusatkan pada strategi KPID Jawa Barat sebagai lembaga negara independen dalam menyosialisasikan beragam program-program literasi media yang telah dijalankan oleh KPID Jawa Barat Periode 2015-2018.

KPID Jawa Barat yang menjalankan perannya sebagai lembaga negara independen dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, memiliki beragam program literasi media. Program sosialisasi literasi media tersebut masih belum dirasakan secara penuh oleh seluruh masyarakat Jawa Barat. Masyarakat masih dirasa kurang ikut mendukung peran KPID Jawa Barat dalam mengawasi isi siaran lembaga penyiaran radio dan TV lokal. Pentingnya sosialisasi literasi media oleh KPID Jawa Barat akan membentuk atensi konatif masyarakat untuk membantu pengawasan isi siaran saat menemukan konten yang melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Mekanisme pelaporan pelanggaran isi siaran tersebut dapat langsung disampaikan warga masyarakat melalui *hotline* atau media *online*. Selain itu, jumlah dukungan masyarakat Jawa Barat pada konten lokal dan TV lokal sebagai tontonan utama seputar Provinsi Jawa Barat tidak terlalu signifikan. Padahal, salah satu tujuan dari penyiaran lokal adalah menguatkan integrasi bangsa melalui preservasi kearifan lokal dan membangun masyarakat yang demokratis. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi strategi sosialisasi dan literasi yang dilakukan KPID untuk mengajak masyarakat berpartisipasi pada program-program yang telah dijalankan oleh KPID Jawa Barat.

LANDASAN KONSEP

Literasi media merupakan suatu upaya pembelajaran khalayak media dan masyarakat menggunakan media dengan cerdas. Poin penting literasi media adalah bagaimana mengubah paradigma yang pasif pada media massa menjadi aktif menggunakan media secara bijak. Iriantara (2009) mengatakan literasi media dikembangkan bukan lagi dengan tujuan utama sebagai proteksi terhadap generasi muda, melainkan upaya mempersiapkan

generasi berikutnya untuk dapat hidup di dunia yang sesak media. Khalayak media dan masyarakat menjadi kritis memanfaatkan informasi yang diperoleh media massa dalam menerima informasi, sehingga masyarakat haruslah diberi bekal keterampilan melek media. Selanjutnya masih menurut Iriantara (2009), tujuan pembelajaran melek media ini adalah:

1. Dapat memahami dan mengapresiasi program yang ditonton;
2. Menyeleksi acara yang ditonton;
3. Tidak mudah terkena dampak negatif acara televisi;
4. Dapat mengambil manfaat dari acara yang ditonton;
5. Pembatasan jumlah jam menonton.

Penyelenggaraan pelatihan melek media bertujuan agar terjadi perubahan sikap, pengetahuan, dan perilaku dalam mengonsumsi media yang pada akhirnya menimbulkan dampak berkelanjutan dari:

1. Perubahan pola konsumsi media;
2. Membelajarkan kembali melek media kepada orang lain;
3. Terus mengembangkan kemampuan untuk kompetensi melek media yang dimilikinya.

Permasalahan literasi media menjadi semakin krusial, dalam peringatan Hari Pers Nasional 9 Februari 2017 lalu mendapat perhatian luas. Salah satu pemicunya adalah kian maraknya pemberitaan mengenai *hoax*. Tak salah jika ada yang mengartikan *hoax* merupakan wabah yang membahayakan. *Hoax* telah terbukti menimbulkan benih perpecahan dan permusuhan (Editorial Tajuk Rencana Koran Pikiran Rakyat, 2017).

Sebetulnya, pentingnya literasi media ini mendapatkan perhatian *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) sejak tahun 1960-an. Pada tanggal 22 Januari 1982, UNESCO menyelenggarakan Simposium Pendidikan Media di Grundwald Jerman (Barat). Simposium itu melahirkan Deklarasi UNESCO untuk Pendidikan Media yang dikenal dengan nama Dokumen Grundwald (UNESCO, 2003)

yang menyerukan kepada pihak-pihak berwenang untuk:

1. Memulai dan mendorong program-program pendidikan media secara komprehensif, mulai dari tingkat prasekolah sampai universitas, dan pendidikan orang dewasa yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan mendorong pengembangan kesadaran kritis dan konsekuensinya, lahir kompetensi yang lebih besar di kalangan pengguna media cetak dan elektronik. Idealnya, program seperti ini mencakup analisis produk media, penggunaan media sebagai sarana ekspresi kreatif, serta secara efektif memanfaatkan dan berpartisipasi dalam saluran media;
2. Mengembangkan pelatihan untuk para guru dan pelaku pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap media dan melatih mereka dengan metode pengajaran yang tepat, yang memperhitungkan pemilikan pengetahuan tentang media yang masih terfragmen pada kalangan siswa;
3. Mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan manfaat pendidikan media, dalam bidang-bidang seperti psikologi, sosiologi, dan ilmu komunikasi;
4. Mendukung dan memperkuat tindakan-tindakan yang dilakukan dan mencerminkan pandangan UNESCO serta bertujuan untuk mendorong kerjasama internasional dalam pendidikan media.

Pentingnya literasi media ini kembali ditegaskan dalam salah satu rekomendasi dalam *white paper* yang merupakan keputusan dan kesepakatan dalam *21st Century Literacy Summit* di Berlin, Jerman pada 7-8 Maret 2002. Konferensi Tingkat Tinggi di Berlin itu menegaskan kembali bahwa literasi yang diperlukan di abad 21 itu bukan lagi sekedar kemampuan membaca, menulis, dan berhitung,

melainkan juga mencakup pengayaan pengetahuan dan keterampilan berpikir kritis dengan komponen-komponennya yang mencakup literasi informasi, literasi teknologi, kreativitas media, tanggung jawab, dan kompetensi sosial yang akan berdampak pada bidang pendidikan, keterampilan kerja, dan partisipasi warga negara.

Pendidikan media merupakan upaya pemberdayaan khalayak media. Hal ini sesungguhnya terkait dengan tujuan pendidikan media yang tidak lagi bertujuan melindungi khalayak media sebagai konsumen media yang dunia sosialnya sangat bergantung pada media massa. Menurut Hobbs (1999), UNESCO berkepentingan dengan pendidikan media karena pendidikan media dipandang dapat memperbaiki ketimpangan besar antara negara-negara industri yang mengontrol pembuatan dan penyebaran produk-produk komunikasi dengan negara-negara yang terutama hanya menjadi penerima produk komunikasi tersebut. Memperbaiki keterampilan dalam menafsirkan dan menganalisis pesan-pesan media dipandang merupakan cara untuk meningkatkan kemampuan sebagai konsumen media. Masterman L. (2003) menyatakan salah satu prinsip dalam pendidikan media atau literasi media adalah memberdayakan khalayak. Begitu juga dengan Kellner dan Share (2005), yang menjelaskan literasi media ini dimaksudkan untuk mengembangkan demokratisasi dan partisipasi, melalui pemberdayaan khalayak media dalam berhubungan dengan media massa. Pengembangan literasi media di negara Indonesia dimulai pada tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian studi kasus, dengan fokus kasus yang akan diteliti adalah strategi KPID

Jawa Barat dalam menyosialisasikan literasi media. Lincoln dan Guba (1985) mengemukakan beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh metode penelitian studi kasus:

1. Studi kasus merupakan sarana utama bagi penelitian emik, yakni menyajikan pandangan subjek yang diteliti;
2. Studi kasus terbuka untuk keperluan penilaian pada konteks. Penilaian ini turut berperan dalam pemaknaan fenomena yang terdapat dalam konteks tersebut.

Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan observasi lapangan tentang pengetahuan khalayak Jawa Barat terhadap peran KPID Jawa Barat. Setelah observasi dilaksanakan selama satu bulan, observasi lapangan dilanjutkan dengan melakukan FGD bersama Ketua KPID Jawa Barat di Kantor KPID Jawa Barat. Hasil FGD kemudian dikategorisasikan dengan penemuan data di lapangan (mengenai pengetahuan masyarakat Jawa Barat mengenai peran KPID Jawa Barat). Observasi selanjutnya dilanjutkan dengan mengamati kegiatan-kegiatan KPID Jawa Barat ke seluruh daerah Jawa Barat untuk menyosialisasikan peran KPID Jawa Barat sambil meliterasi masyarakat untuk menjadi khalayak aktif dan kritis dalam bermedia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Strategi Sosialisasi KPID Jawa Barat

Esensi literasi media yang dilakukan oleh KPID Jawa Barat adalah menumbuhkan masyarakat yang dapat bersikap bijak menggunakan media dan mendorong lembaga penyiaran memproduksi isi isiaran yang berkualitas. KPID Jawa Barat memahami bahwa dunia saat ini merupakan dunia yang penuh sesak dengan segala informasi dan media. Maka, KPID Jawa Barat sebagai representasi masyarakat terus menyerukan sosialisasi

literasi media yang bentuknya sudah semakin sulit untuk disensor jika tanpa partisipasi masyarakat yang melaporkan suatu pelanggaran isi siaran. Keanekaragaman sosialisasi melalui media inilah mendorong KPID Jawa Barat Periode 2015-2018 melakukan langkah-langkah inovatif dengan mengikuti tren teknologi.

Sebagai lembaga yang diamanatkan undang-undang, KPI dan KPID memiliki salah satu tugas yaitu mengawasi isi siaran yang disiarkan oleh lembaga penyiaran seperti TV dan radio. Ketika dilihat ada pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi. Sebaliknya, jika dinilai memenuhi kriteria, akan mendapatkan apresiasi. Prosedur yang menjadi mekanisme pengawasan konten atau isi siaran itu melalui temuan, pemantauan yang KPID Jawa Barat sendiri lakukan, dan melalui aduan (pengaduan) dari masyarakat.

Mekanisme pemantauan yang dilakukan oleh KPID Jawa Barat adalah dengan mempekerjakan beberapa tenaga pemantau yang tugasnya menonton TV atau mendengarkan radio. Tenaga pemantau tersebut kemudian membuat penilaian perihal apakah isi siaran televisi dan radio tersebut sesuai dengan buku P3SPS. Temuan dari tenaga pemantau melalui teknologi pemantauan menemukan sedikitnya tiga hingga lima pelanggaran setiap harinya. Setelah temuan tersebut disortir, para asisten yang disebut sebagai

tenaga analisis temuan membuat rekaman dari isi siaran yang melanggar pelanggaran. Semua hasil temuan tersebut dikumpulkan dan diserahkan kepada komisioner bidang pengawasan isi siaran untuk diverifikasi dan dikaji, setelah itu dibawa ke pleno isi siaran bersama seluruh komisioner lain untuk kembali dikaji dan dibahas. Pembahasan tersebut kemudian membuahkan keputusan apakah terjadi sebuah pelanggaran atau tidak.

Selain itu, KPID Jawa Barat juga membuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk mengajukan keberatan atau potensi pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran melalui aduan (pengaduan) masyarakat. KPID sendiri membuka cukup banyak kanal untuk pengaduan, mulai dari surat, datang langsung ke kantor KPID Jawa Barat (*on the spot*), *form* aduan melalui internet, telepon, *Instagram*, SMS, *e-mail*, *Twitter*, dan *Facebook*.

Pengaduan-pengaduan masyarakat yang berasal dari beragam media tersebut pasti akan ditindaklanjuti KPID Jawa Barat, namun tetap melalui proses-proses yang telah disebutkan di atas. Jika pengaduan dari masyarakat tersebut tersampaikan pada KPID Jawa Barat, maka KPID Jawa Barat akan meverifikasi terlebih dahulu benar atau tidaknya pengaduan tersebut, lalu kemudian proses pengaduan masyarakat akan ditindaklanjuti oleh KPID Jawa Barat.



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 1. FGD Peneliti di Kantor KPID Jawa Barat

KPI Daerah Jawa Barat selain melakukan pemantauan juga melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan bidang isi siaran sebagai bagian dari tugas pembinaan lembaga penyiaran melalui program Workshop, Rapat Dengar Pendapat Ahli (RDPA), *Forum Group Discussion*, audiensi, konsultasi termasuk pemberian apresiasi anugerah penyiaran KPID Award. Hal ini mempunyai tujuan untuk memberikan pemahaman kepada lembaga penyiaran tentang Ketentuan Isi Siaran Berdasarkan P3SPS Tahun 2012, memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang teknik menyusun dan membuat program siaran sesuai prinsip-prinsip P3SPS Tahun 2012.

“Ya, jadi memang ada strategi KPID Jawa Barat formal dan ada yang non formal untuk meliterasi media. Jadi yang dimaksud dengan strategi formal apabila kita melakukan sosialisasi, kami membuat Iklan Layanan Masyarakat, *Talkshow* dan juga kami sering mendatangi radio. Tapi memang salah satu diantaranya dengan teman-teman kami yang suka menulis misalkan. Seperti halnya Pak Mahi, Pak Aep dan saya suka menulis, dan itu merupakan strategi bahwa KPID ada.” (Wawancara Dr.Dedeh Fardiah, Ketua KPID Jawa Barat Periode 2015-2018).

Hubungan KPID dengan lembaga penyiaran adalah ‘mitra fungsional’, KPID sebagai regulator yang mengawasi dan juga membina, lembaga penyiaran sebagai pelaku penyiaran yang diamanahi menerima frekuensi siaran dalam jangka waktu tertentu untuk digunakan sebaik-baiknya dengan memperhatikan kepentingan publik. Dalam wewenang KPI dan KPID, selain dalam tugasnya mengawasi siaran itu juga disebutkan bahwa KPID melakukan koordinasi dengan lembaga penyiaran, pemerintah, dan masyarakat.

Langkah-langkah yang dilakukan KPID Jawa Barat dalam melibatkan masyarakat melakukan pemantauan dengan cara menyediakan sarana atau media agar masyarakat dapat melakukan pengaduan

terkait isi siaran melalui formulir aduan yang dapat diakses melalui media internet dan media sosial, misalnya melalui *e-mail*, website, *facebook*, *twitter*, juga melalui SMS, atau pengiriman surat dan datang langsung ke KPID. KPID Jawa Barat bahkan menyediakan kotak aduan masyarakat pada momen-momen pameran pembangunan di Jawa Barat atau juga pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan KPID secara langsung di 27 kota/kabupaten yang ada di Jawa Barat.

Strategi Literasi Media KPID Jawa Barat

Literasi media yang ditekankan menyangkut media penyiaran radio dan televisi sesuai wewenang KPI yang menjadi tupoksinya adalah lembaga penyiaran baik lembaga penyiaran publik, swasta, komunitas, dan belangganan. Maka, konsentrasi dari media literasi adalah tentang radio dan televisi yang menggunakan ranah frekuensi sesuai tuntutan Undang-Undang Penyiaran. Konten literasi media yang umum dilakukan KPID Jawa Barat adalah mengenai fenomena media televisi dan radio yang berkembang pada masyarakat, dampak positif dan negatif media televisi dan radio serta solusi yang harus dilakukan masyarakat dalam meminimalisasi dampak media televisi dan radio sehingga dapat diimplementasikan oleh masyarakat.

Bentuk literasi yang dilakukan adalah melalui media dan non media. Melalui media misalnya media massa seperti radio, televisi, surat kabar, spanduk, baliho, stiker, dan bentuk-bentuk cetak lainnya. Sedangkan melalui media baru seperti media sosial dan *website*. Literasi juga dilakukan secara langsung melalui *workshop*, seminar, ceramah, pameran, dan lain-lain. Sasaran dari kegiatan sosialisasi adalah lembaga pendidikan (SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi), Organisasi Masyarakat (ORMAS), Organisasi Kepemudaan, dan masyarakat secara umum. Bentuk pengembangan sosialisasi seperti ini, menurut Nurudin (2014) sejalan

dengan perkembangan teknologi komunikasi yang kian canggih, bentuk, pola, dan peralatan komunikasi yang juga mengalami perubahan.

Evaluasi terhadap aktivitas sosialisasi indikator keberhasilan dilakukan dengan cara melihat seberapa besar masyarakat yang mulai kritis melakukan pengaduan kepada KPID Jawa Barat terkait dengan pelanggaran isi siaran radio dan televisi. Dengan anggaran yang ada, target tahunan kegiatan sosialisasi media literasi selalu tercapai. Bahkan dampak dari sosialisasi akhirnya pihak KPID Jawa Barat sering diundang sebagai narasumber untuk memberikan edukasi menjadi pemirsa cerdas kepada masyarakat di wilayah-wilayah yang pernah diberikan sosialisasi literasi media.

Strategi yang dilakukan KPID Jawa Barat pada saat memberikan literasi yaitu memilih simpul-simpul target yang nantinya simpul-simpul target tersebut akan menyebarkan kembali edukasi tentang literasi media kepada target yang lebih luas. Seperti saat KPID Jawa Barat menargetkan siswa-siswi sekolah, maka siswa SMA yang dipilih adalah aktivis-aktivis Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Strategi literasi media pada lembaga pendidikan ini dipilih KPID Jawa Barat melalui aktivis-aktivis OSIS. Pemilihan aktivis OSIS oleh komisioner KPID Jawa Barat dikarenakan OSIS memiliki kegiatan di sekolah yang melibatkan siswa-siswi sekolah. Sehingga aktivis OSIS dianggap akan menularkan kembali program literasi media ini pada teman-temannya melalui kegiatan mereka. Untuk konteks perguruan tinggi (universitas), komisioner KPID Jawa Barat memanggil para aktivis-aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dengan harapan mereka juga akan menggulirkan program literasi media dalam kegiatan kampus. Selain itu, komisioner melakukan sosialisasi literasi media pada Organisasi Masyarakat (ORMAS), dan Ketua Pembinaan

Kesejahteraan Keluarga (PKK). Tujuannya agar mereka nantinya akan menyebarkan kembali pada teman-teman lainnya di sekolah, kampus, guru-gurunya, pimpinan ORMAS, dan lain-lain. Melalui bentuk pendekatan seperti ini, KPID Jawa Barat memiliki perpanjangan tangan dalam memberikan media literasi kepada masyarakat.

Hal besar yang dilakukan oleh KPID Jawa Barat adalah mengenai infrastruktur, perizinan, evaluasi dengar pendapat, pemantauan sampai ke pengaduan, program edukasi masyarakat dalam program Gerakan Masyarakat Mendorong Penyiaran Sehat Pemirsa Cerdas (Gemaspedas) yang sudah menjadi program rutin KPI Jawa Barat. Program Gemaspedas ini merupakan pelopor bagi KPID-KPID di daerah lainnya dimana KPID Jawa Barat memberikan edukasi kepada masyarakat.

Dr. Dedeh Fardiah, Ketua KPID Jawa Barat Periode 2015-2018, menyampaikan bahwa edukasi dilakukan melalui dua hal, memberikan edukasi kepada lembaga penyiaran seperti workshop, FGD, dan sebagainya. Dan juga edukasi kepada masyarakat, karena saat ini masyarakat masih *omnificent* (menonton segala jenis tayangan) sehingga diperlukan literasi media. (wawancara Dr. Dedeh Fardiah, Ketua KPID Jawa Barat Periode 2015-2018).

Literasi media adalah program unggulan dari kelembagaan KPID Jawa Barat. Para komisioner KPID Jawa Barat selalu mendatangi 27 wilayah-wilayah Jawa Barat yang tersebar di kota dan kabupaten. Dengan 531 lembaga penyiaran itu, komisioner KPID Jawa Barat melakukan sosialisasi literasi media secara langsung. Setelah acara sosialisasi selesai, komisioner sering meminta masyarakat untuk mengikuti *posting* di *facebook* dan *twitter* KPID Jawa Barat. Sehingga dengan berbagai upaya, KPID Jawa Barat mengintegrasikan media baru untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat.



Sumber: *Twitter* Ketua KPID Jawa Barat Periode 2015-2018

Gambar 2. Ketua KPID Jawa Barat, Dr.Dedeh Fardiah.,M.Si, dalam Program Gemmas Pedas

Sosialisasi literasi media menggunakan media baru sesuai dengan penjelasan Budhijanto (2013) yang menjelaskan peningkatan aktivitas sosial masyarakat dunia telah memasuki pada dunia yang berorientasi pada sistem informasi dan teknologi.

Pemanfaatan teknologi internet oleh pengguna internet dapat dilakukan secara interaktif. Masyarakat cukup senang karena dengan memperlihatkan akun *twitter* atau *facebook* yang telah mereka *follow*, mereka mendapatkan hadiah-hadiah tertentu dari sponsor media penyiaran. Mereka bahkan menunjukkan akun yang telah diikuti dalam sosial media. Integrasi sosialisasi literasi media menggunakan internet ini adalah strategi yang efisien untuk secara langsung mengetahui pengaduan-pengaduan dari masyarakat. Kesadaran masyarakat berubah menjadi kritis bermedia untuk ikut memantau dan melaporkan isi siaran kepada KPID Jawa Barat dengan rutin.

Penyebaran literasi media ini tidak hanya diberikan pada masyarakat perkotaan, tetapi juga ke masyarakat perdesaan. Program literasi media bagi masyarakat perdesaan sudah menjadi bagian dari program UNESCO. Deklarasi

UNESCO di Brisbane Australia pada tanggal 3 Mei 2010 lalu mengagagas mengenai “media untuk semua” sampai ke perdesaan (Iriantara, 2009). Program desa media bertujuan untuk menjembatani kepentingan masyarakat hingga ke perdesaan dengan masyarakat pers nasional, sejak dari perusahaan pers, organisasi profesi wartawan hingga Dewan Pers. Steinberg (dalam Toland-Frith, 1997) menjelaskan salah satu dampak industri media terhadap kehidupan masyarakat adalah berkembangnya hegemoni gagasan dan agenda korporat terhadap publik.

Akibatnya publik lebih mengikuti apa yang diinginkan perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan media massa tersebut, dan bukan mengikuti kebutuhan publik sendiri. Khalayak media massa perlu diberdayakan melalui pendidikan literasi media sehingga publik mampu mengambil keputusan sendiri tentang apa yang dikonsumsi dan bagaimana untuk mendapatkan hiburan dari media. Serupa dengan penelitian Supratman (2015) tentang Sinetron Ganteng-Ganteng Serigala, Supratman melakukan observasi lapangan dengan mengajak para remaja menonton klip tayangan sinetron Ganteng-

Ganteng Serigala episode 281. Kemudian dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, Supratman mereduksi informan yang memiliki adik-adik di Sekolah Dasar. Anak-anak Sekolah Dasar tersebut adalah para penonton setia Ganteng-ganteng Serigala.

Supratman kemudian melakukan wawancara pada para informan yang memiliki adik-adik pecinta sinetron tersebut. Mereka memandang adegan-adegan kekerasan tersebut tidak layak untuk dipertontonkan pada penonton muda, yaitu adik-adik mereka sendiri yang masih berada di tingkat sekolah dasar.

Tanda-tanda visual berupa adegan kekerasan fisik dapat disimpan dalam memori sebagai *drive* objek untuk dipanut. Saudara-saudara kandung dari 10 informan mahasiswa ini bahkan melakukan pemaknaan seragam dengan mengajak kakak mereka berkelahi seperti bangsa vampir dan manusia serigala. Mereka kemudian mengadopsinya pada aktivitas keseharian.

Aktivitas tersebut seperti auman manusia serigala dan mengikuti cara berkelahi bangsa vampir melawan manusia serigala. Potter (2011), dalam bukunya *Media Literacy* menjelaskan betapa anak-anak akan mudah terpengaruh dalam sebuah tontonan televisi. *“This is why children’s exposure cannot be compared to that of adults. Children are not people who differ from adults simply because they have less experience. They also have less ability to make sense of their experiences.”* (Potter, 2011).

Penonton muda (anak sekolah dasar pecinta Ganteng-Ganteng Serigala) akan melalui proses asimilasi setelah menonton tayangan ini sebab anak belajar dari apa yang mereka tonton untuk mereka ikuti isi dari tontontan tersebut. Mereka belum dewasa dari sisi kognitif dan emosi untuk memfilter serta mencerna isi tayangan hiburan tersebut.

Fenomena ini menegaskan pentingnya literasi media pada masyarakat terhadap program tayangan serupa selain

sinetron Ganteng-Ganteng Serigala. Menurut Curry (1999), literasi media sangat diperlukan untuk melindungi anak-anak dan masyarakat dewasa dari dampak buruk tontonan komunikasi visual. Maka peran KPID sangatlah signifikan bagi penyebaran literasi media pada seluruh pelosok masyarakat Jawa Barat. Secara umum bentuk pelanggaran yang terjadi pada lembaga penyiaran baik televisi maupun radio, masih banyak dilakukan oleh televisi dibanding radio, dan terutama televisi Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) dibanding televisi lokal. Akan tetapi fluktuasinya berbeda-beda, dan secara umum pelanggaran terjadi pada hampir semua lembaga penyiaran baik televisi maupun radio.

Pelanggaran tersebut seperti tidak ada klasifikasi acara (penggolongan kelompok umur), menampilkan kekerasan verbal dan non verbal (kata-kata kasar dan kata-kata yang menjurus seksualitas), melecehkan suku, agama, ras, dan antar agama (SARA), melecehkan kaum minoritas (janda dan sebagainya), menampilkan adegan berbahaya, memperlihatkan anggota tubuh yang tidak layak untuk dipertontonkan, menampilkan korban berdarah dan luka mengenaskan, memperlihatkan *test pack* dan membenarkan aborsi, adanya adegan mabuk-mabukan dan merokok, ketentuan jam tayang, iklan obat kuat, penayangan tentang paranormal dan lagu dengan lirik sensual.

Terkait lagu ber lirik sensual yang mengesankan kegiatan seks, KPID Jawa Barat telah melakukan surat edaran mengenai pelarangan dan pembatasan penyiaran sejumlah lagu yang melanggar UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Lagu-lagu tersebut dilarang disiarkan di Provinsi Jawa Barat dan hanya sebagian dari lagu-lagu tersebut boleh disiarkan di atas pukul 10 malam karena bernuansa merendahkan wanita.

Merunut pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran,

KPID Jawa Barat menilai lirik lagu tersebut sangat melanggar nilai ketimuran masyarakat Indonesia. Maka, KPID Jawa Barat menerbitkan Surat Edaran Nomor 001/KPID JBR/04/2016 tentang Pelarangan dan Pembatasan Siaran Lagu-Lagu Dangdut tersebut untuk disiarkan di televisi dan radio lokal Jawa Barat. Sedangkan 11 lagu dangdut lainnya

diperbolehkan disiarkan pada malam hari pada pukul 22.00 WIB hingga 05.00 WIB. Strategi KPID Jawa Barat untuk menyadarkan masyarakat bahwa lirik-lirik lagu di atas tidak baik adalah dengan bekerjasama dengan pihak media menyebarkan informasi teguran ini pada publik luas.

Tabel 2
Lagu Dangdut yang Dilarang Disiarkan di TV dan Radio Jawa Barat

No.	Judul Lagu	Penyanyi Dangdut
1	Paling Suka 69	Julia Perez
2	Wanita Lubang Buaya	Mirawati
3	Simpanan	Zilva
4	Hamil Sama Setan	Ade Farlan
5	Mobil Bergoyang	Asep Rumpi dan Lia MJ
6	Apa Aja Boleh	Della Puspita
7	Hamil Duluan	Tuty Wibowo
8	Mucikari Cinta	Rimba Mustika
9	Satu Jam Saja	Zaskia Ghotic
10	Melanggar Hukum	Moza Kirana
11	Cowok Oplosan	Geby Go
12	Ga Zaman Punya Pacar Satu	Lolita
13	Merem-merem Melek	Ellicya

Sumber: Harian Umum Pikiran Rakyat Tanggal 2 Mei 2016 (Wulandari, 2016)

Tabel 3
Lagu Dangdut yang Dibatasi Jam Siarnya (22.00 WIB-05.00 WIB)

No.	Judul Lagu	Penyanyi Dangdut
1	Belah Duren	Julia Perez
2	Cinta Satu Malam	Melinda
3	AW AW	Melinda
4	Gadis Bukan Perawan	Linda Moy Moy
5	Berondong Tua	Siti Badriah
6	Janda Rasa Perawan	Varra Selvara
7	Geboy Mujair	Ayu Ting Ting
8	Perawan atau Janda	Cita Citata
9	Merem Melek	Desy Ning Nong
10	Aku Ingin Dipacarin	Diora Ariendita
11	Jablay	Titi Kamal

Sumber: Harian Umum Pikiran Rakyat Tanggal 2 Mei 2016 (Wulandari, 2016)

Tabel 4
Evaluasi Kualitas Program Tayangan Lokal

Pengawasan	Peristiwa pilihan yang diberitakan masih banyak tentang iklan pengobatan alternatif
Meningkatkan Daya Kritis	Sudah mulai mengedukasi masyarakat dengan program tayangan yang mencari solusi permasalahan di wilayah Jawa Barat
Kepentingan Publik	Membuka peluang besar untuk masyarakat Jawa Barat menyuarakan aspirasinya dalam dialog interaktif
Kearifan Lokal	Kemasan program seni dan budaya lebih dominan untuk melestarikan kesundaan di setiap program acara.

Sumber: Modifikasi Hasil Penelitian FGD Lapangan di Kantor KPID Jawa Barat, 2016

Relasi KPID Jawa Barat dengan media seperti dalam penertiban penyiaran lagu-lagu dangdut tersebut untuk ditayangkan di lembaga penyiaran dirasa sangat efektif untuk menginformasikan pada publik untuk menjadi masyarakat kritis bermedia. Subiakto (2005) melihat pentingnya literasi media dalam hubungannya dengan upaya peningkatan kualitas media. Masyarakat akan selalu kritis terhadap media massa. Jika masyarakat telah menjadi kritis bermedia, pengawasan masyarakat pada media akan semakin baik.

Hasil dari pengawasan tersebut membuahkan program siaran yang sehat. Terjadi perubahan terminologi dari literasi media di era teknologi saat ini. Literasi media yang dahulu diartikan untuk melindungi masyarakat dari pengaruh negatif media, sekarang bergeser pada mempersiapkan warga masyarakat menjadi publik cerdas menyikapi banjirnya paparan informasi serta *hoax* dari media. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 52 (2) dinyatakan, "Organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kalangan pendidikan dapat mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan lembaga penyiaran". Kegiatan literasi yang dimaksudkan merupakan kegiatan untuk meningkatkan sikap kritis publik pada

media. Iriantara (2009) memaparkan secara gamblang tentang beberapa negara yang memberikan perhatian serius pada pendidikan literasi media. Di Inggris, pendidikan media dilakukan di seluruh Inggris bagi siswa sekolah. Di Kanada, literasi media merupakan bagian dari pendidikan ekstrakurikuler di sekolah-sekolah. Di Amerika Serikat, literasi media dikembangkan kalangan perguruan tinggi seperti College of Education University of Oregon, University of New Mexico dan kalangan lembaga swadaya masyarakat seperti Medialit dan CML (Iriantara, 2009) yang proses pendidikannya dilakukan melalui jalur organisasi keagamaan dan pada kelompok masyarakat selain melalui sekolah. Buckingham dan Domaille (2002) juga memaparkan betapa pentingnya pendidikan literasi media melalui cakupan keterlibatan sembilan elemen yang benar-benar harus mendukung satu sama lain. Elemen-elemen tersebut yaitu intervensi kebijakan, kerangka kurikulum, pelatihan untuk guru-guru dan praktisi literasi media, keterlibatan industri media, keterlibatan orangtua, keterlibatan kelompok pemuda, ketersediaan sumber daya dan bahan ajar, pengorganisasian secara mandiri oleh praktisi literasi media, dan dialog internasional. Sedangkan di Indonesia, kegiatan literasi media lebih banyak dilakukan oleh lembaga KPI dan KPID

sebagai kegiatan wajib. Meski begitu, sosialisasi kegiatan literasi media di KPI Jawa Barat sudah sangat baik. Terlihat dalam model evaluasi kualitas program tayangan lokal berikut pada Tabel 4. Evaluasi Kualitas Program Tayangan Lokal.

Hasil evaluasi program tayangan KPID Jawa Barat dilakukan setelah melalui teknis pemantauan terhadap siaran televisi dan radio yang ada di wilayah Jawa Barat. Dengan jumlah lembaga penyiaran yang sangat banyak tersebut, KPID Jawa Barat melakukan strategi pemantauan langsung dan pemantauan lapangan/penertiban. Pemantauan langsung dilakukan di kantor KPID melalui teknologi pemantauan yang dimiliki KPID Jawa Barat.

Teknologi pemantauan tersebut sudah melalui *upgrade equipment* dan dapat mendeteksi seluruh tayangan siaran terutama televisi yang ada di Bandung dan Bandung Raya. Siaran televisi tersebut terdeteksi baik dari Televisi SSJ maupun TV Lokal. Pemantauan lapangan/program penertiban tersebut dilakukan KPID Jawa Barat dengan kunjungan langsung ke satu wilayah daerah tertentu di Jawa Barat. Kemudian, KPID Jawa Barat meminta lembaga-lembaga penyiaran tersebut untuk memberikan hasil rekaman siar selama satu tahun sesuai dengan regulasi dan undang-undang.

PENUTUP

Simpulan

Strategi sosialisasi literasi media yang telah dilakukan KPID Jawa Barat Periode 2015-2018 melalui beragam pendekatan media tatap muka dan media *online* dapat mendorong terjadinya rasa tanggung jawab dalam partisipasi masyarakat memantau siaran isi media. Langkah-langkah sosialisasi literasi media tersebut menggalang keterlibatan seluruh aspek masyarakat untuk ikut berperan melakukan pemantauan pada lembaga penyiaran. Peran masyarakat tersebut

adalah suatu pemberdayaan publik yang kritis mengonsumsi beragam program tayangan media massa. Pentingnya literasi media bagi masyarakat luas sangat bergantung pada penyebaran sosialisasi konsep pendidikan melek media ini yang terus digiatkan oleh KPID Jawa Barat. Sosialisasi literasi media menjadi sebuah kebutuhan yang wajib dimiliki oleh khalayak penikmat media massa ditengah gencarnya arus media yang penuh sesak. Hegemoni konten program tayangan televisi telah menjadikan khalayak sebagai penonton pasif bila tanpa dibekali kemampuan literasi media.

Argumen ini dikuatkan oleh Iriantara (2009) yang menyatakan bahwa kuatnya dominasi media komersial dalam jagat media massa di Indonesia menuntut masyarakat untuk berusaha mengurangi dominasi tersebut, agar membawa pada kemaslahatan bersama dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Peran KPID Jawa Barat sebagai lembaga yang diamanatkan undang-undang melalui salah satu tugasnya yaitu pengawasan pada isi siaran TV dan radio, mengajak partisipasi dalam melaporkan pelanggaran oleh lembaga penyiaran. Pelaporan tentang pelanggaran tersebut akan diterima oleh KPID Jawa Barat untuk didiskusikan dalam rapat pleno.

Hasil dari rapat pleno adalah verifikasi mengenai kebenaran pelaporan tentang aduan pelanggaran isi siaran tersebut yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh para komisioner KPID Jawa Barat. Strategi sosialisasi literasi media lainnya adalah dengan menggunakan media baru.

Penggunaan beragam sarana media baru oleh KPID Jawa Barat bertujuan untuk memudahkan interaksi dengan masyarakat. Media-media tersebut seperti formulir aduan yang dapat diakses melalui media internet serta media sosial lainnya (*email, official website, facebook, twitter, dan SMS*). Masyarakat dapat pula mendatangi kantor KPID Jawa Barat untuk menyuarkan aduan mereka tentang isi

konten dari lembaga penyiaran yang dinilai melanggar.

KPID Jawa Barat menyediakan pula kotak aduan masyarakat di setiap momen *event* atau ekshibisi di 27 kota/kabupaten yang berada di Jawa Barat. Jika masyarakat ikut terus aktif memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas penyiaran lokal, lembaga penyiaran akan dengan sendirinya memproduksi isi siaran yang sehat karena terdapat dukungan masyarakat sebagai penonton utama. Bentuk perhatian dari masyarakat ini akan membuat lembaga penyiaran semakin bertanggung jawab dalam menyiarkan seluruh program isi siaran sesuai aturan P3SPS. Apalagi melihat semakin deras arus informasi yang membanjiri masyarakat, daya kritis masyarakat dalam mengonsumsi media harus lebih ditingkatkan.

Strategi signifikan KPID Jawa Barat melalui sosialisasi literasi media pada masyarakat dan lembaga penyiaran merupakan bentuk penguatan pemberdayaan khalayak konsumen dan produsen media untuk membangun masyarakat yang demokratis, bertanggung jawab dan cerdas bermedia.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, S.A. (2015) *Kebebasan Pers dan Etika Pers*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Buckingham, D. and Domaille, K. (2002) *Where Are We Going and How Can We Get There?* In: London: Institute of Education University of London. pp. 21p.
- Budhijanto, D. (2013) *Hukum telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Curry, M.J. (1999) *Media Literacy for English Language Learners: A semiotic approach*. New York: University of Rochester.
- Editorial Tajuk Rencana Koran Pikiran Rakyat (2017) Menangkal Hoax Koran Pikiran Rakyat.
- Effendy, H. (2014) *Berhenti Jadi Penonton Televisi*. Jakarta: KPG.
- Hobbs, R. (1999) The Acquisition of Media Literacy Skills among Australian Adolescent. *Journal of Broadcasting and Media* [online]. Available from: www.interact.uoregon.edu/MediLit/mls/readingarticles/hobbs.australia.html.
- Iriantara, Y. (2009) *Literasi Media*. Bandung: Rekatama Media.
- Kellner, D. and Share, J. (2005) *Toward Critical Media Literacy: Core Concepts, Debates, Organizations, and Policy*. England: Routledge Taylor & Francis Group.
- KPI (2002) *UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran*.
- KPI Pusat (2013) *KPI Daerah*. Available from: www.kpi.go.id/index.php/kpi-daerah [Accessed 28 January 2017].
- KPID Jawa Barat (2012) *Direktori Lembaga penyiaran Berizin di Provinsi Jawa Barat*.
- KPI Pusat (2013) *KPI Daerah*.
- Lincoln, Y.S. and Guba, E.G. (1985) *Naturalistic inquiry* p.pp. 359–360.
- Masterman L. (2003) *Teaching Media*. England: Routledge Taylor & Francis Group.
- Masters (2014) *How is TV funded around the world?* Available from: *How is TV funded around the world?*. <http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-26546570> [Accessed 2 March 2017].
- Nurudin (2014) *Sistem Komunikasi Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Potter, J.W. (2011) *Media literacy*. doi:10.1332/policypress/9781847424396.003.0018.
- Subiakto, H. (2005) Mengembangkan Media Literasi melalui Pemberdayaan Media Watch. In: *Forum Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Media Watch di Perguruan Tinggi*. 2005 Surabaya: Universitas Airlangga. pp. 4.
- Supratman, L.P. (2015) Konstruksi Makna Penonton Remaja Tentang Penayangan Adegan Kekerasan Fisik Pada Sinetron ‘Ganteng-Ganteng Serigala’ Episode 281 Tahun 2015. *Observasi*.
- Toland-Frith, K. (1997) *Understanding the Ads Reading Culture in Advertising*. New York: Peter Lang.
- UNESCO (2003) *The Grundwald Document: The Challenge of Media Education*.

Wulandari, C.R. (2016) 13 Lagu Dangdut ini
Dilarang Disiarkan di Jawa Barat. *Koran*
Pikiran Rakyat